



**IZIN KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR. 52/PUU-XXII/2024**



DINI PUSPITA AGUSTINI
NIM. 1521073

2025



**IZIN KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR. 52/PUU-XXII/2024**



DINI PUSPITA AGUSTINI
NIM. 1521073

2025

**IZIN KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 52/PUU-
XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DINI PUSPITA AGUSTINI
NIM. 1521073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IZIN KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 52/PUU-
XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DINI PUSPITA AGUSTINI
NIM. 1521073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINI PUSPITA AGUSTINI

NIM : 1521073

Judul Skripsi : Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam
Pemilihan Kepala Daerah Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/PUU-
XXII/2024

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis menerima konsekuensinya untuk dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



10000
TTL 20
METERAI
TEMPEL
56AMX392094006

Dini Puspita Agustini

Nim. 1521073

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Dini Puspita Agustini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariaah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

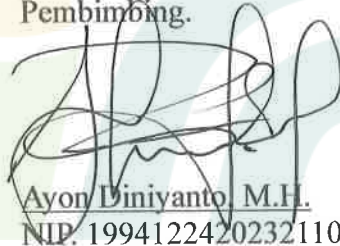
Nama : Dini Puspita Agustini
NIM : 1521073

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Pada Pusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 52/PUU-XXII/2024 Tentang Izin Kampanye Bagi
Pejabat Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 19 Mei 2025
Pembimbing.



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DINI PUSPITA AGUSTINI

NIM : 1521073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Pemilihan

Kepala Daerah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/PUU-XXII/2024

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Diniyanto, M.H.

NIP.199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum

NIP. 197505062009011005

Penguji II

Yunas Darta Luluardi, M.A

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 8 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa Syukur, dan Bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan hal yang mudah tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang-orang baik disekitar penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa Syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Mamahku Tersayang, SAMINA, terimakasih mah karena selama ini mamah sudah menjadi sumber kekuatanku. Do'a yang tiada hentinya mamah panjatkan, kasih sayang yang tidak pernah surut, selalu mengiringi setiap Langkah yang dini ambil. Nasihat mamah yang terus menggema di telinga : “ *Sekolah yang tinggi, Jangan jadi seperti Mamahmu ini, Supaya Orang-Orang tidak menganggap remeh orang tuamu ini*”. Kalimat itu bukan hanya sekedar nasihat, tetapi memberikan api semangat dalam kehidupan saat dini mulai Lelah atau mulai menyerah. Terimakasih karena selalu menjadi garda terdepan untuk anakmu ini, siap menjadi tameng saat dunia terasa sangat berat, menjadi teman bicara yang baik, menjadi pelindung saat dini mulai rapuh. Mah, kehadiranmu lebih dari cukup untuk membuat anak-anakmu yakin bahwa sukses bukan hanya mungkin tapi pasti. Dunia ini akan selalu baik-baik saja selama ada mamah.
2. Bapakku, Bambang Wijonarko, terimakasih bapak yang akhirnya mau mendukung anakmu ini berkuliah, yang awalnya bapak tidak mengizinkan saya berkuliah. Terimakasih karena sempat tidak mengizinkan saya karena hal itu saya menjadi bersemangat untuk belajar, dan terimakasih telah mengajari apa itu arti kehidupan yang keras ini. Pak akhirnya dini bisa menyelesaikannya dan akhirnya dini mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) mungkin hal ini belum cukup tapi dini akan berusaha untuk keluarga ini pak. Terimakasih atas kerja keras bapak dalam mendidik dini agar menjadi orang yang lebih kuat. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat pak.
3. Adikku, Hartanto Dwi Mulyo, terimakasih telah hadir dikeluarga kecil ini karena kehadiranmu membawa semangat lebih besar lagi, Mbak dini sayang sekali sama kamu walaupun kadang tingkah mu menyebalkan tapi terimakasih sudah hadir dalam kehidupan ini.

4. Keluarga besar Cirebon, untuk semua Uwa' ku, Bibi, Teteh, Aa, semua keponakanku terimakasih telah memberikan dorongan dan do'a disetiap Langkah yang dini ambil. Entah dengan cara apa dini bisa membalas kebaikan kalian. Doa' kan dini terusss yaaaaa.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya skripsi ini kepada Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menjadi sumber inspirasi, arahan, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan yang telah membuka cakrawala pengetahuan serta menuntun langkah saya dalam menapaki perjalanan akademik ini. Semoga setiap wejangan Pak Ayon bagikan tetap menjadi lentera bagi perjalanan ilmu dan karir saya di masa depan. Aamin ya rabbal 'aalamiin.
6. Untuk sahabatku Sefia Rhamadini, atau biasa ku panggil cepia. Terimakasih saja tidak akan cukup untukmu yang mau mendengar keluh kesah, kecerewetan, nangis-nangisku setiap hari. Terimakasih ya cep, sudah mau menuntun aku yang buta arah ini. Semoga semua kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT.
7. Untuk semua teman-teman, Tim sukses, serta Tim KKN. Dengan adanya kalian menjadi penyemangat dan menambah warna dikehidupanku, berkat kalian aku bisa sampai dititik ini. Love You All.
8. Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri untuk setiap tetes keringat, air mata, dan perjuangan panjang yang tak selalu terlihat. Untuk hari-hari penuh keraguan yang berhasil saya lewati, malam-malam tanpa tidur, dan langkah-langkah kecil yang akhirnya membawa saya sampai di titik ini. Terima kasih untuk tidak menyerah, untuk terus berjalan meski lelah, dan untuk percaya bahwa saya mampu, bahkan ketika dunia terasa ragu. Skripsi ini adalah bukti bahwa versi diri saya yang dulu, kini, dan nanti, layak untuk dibanggakan.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Asy-Syarh [94]: 5-6).

"Allah memberi ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan."



ABSTRAK

Dini Puspita Agustini. 2025. Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/PUU-XXII/2024. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 mengajukan pokok permohonan tentang izin kampanye bagi pejabat daerah dan pejabat negara. Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 ini penting karena membahas uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 70 ayat (2) yang mengatur tentang pemberian izin kampanye politik untuk pejabat daerah dan pejabat negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan pokok ketetapan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, diajukan Ahmad Farisi dan A Fahrur Rozi sebagai pemohon. Dimana permohonan ini untuk memeriksa konstitusionalitas didalam norma undang-undang. Pemohon menganggap hak konstitusionalitasnya yang dijamin oleh pasal 18 ayat (4), pasal 22E ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum dan akibat hukum dari Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptualisasi, studi kasus, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai dalil para pemohon tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan norma Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur mengenai izin kampanye oleh pejabat negara. Meskipun pemohon mengajukan permintaan penambahan frasa dalam pasal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu justru dapat mengaburkan batasan norma yang telah ada dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsirannya. Istilah “ikut serta dalam kampanye” dinilai telah memiliki cakupan yang luas, termasuk keterlibatan pemohon secara langsung dalam kegiatan kampanye. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah seharusnya menggunakan metode **penafsiran teleologis**, yaitu penafsiran yang memberikan makna terhadap ketentuan hukum berdasarkan tujuan sosial

yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang serta memperhatikan perkembangan masyarakat pada saat norma tersebut diterapkan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum, Izin Kampanye



ABSTRACT

Dini Puspita Agustini. 2025. *Campaign Permits for State Officials in Regional Head Elections Study of Constitutional Court Decision Number: 52/PUU-XXII/2024.* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Advisor **Ayon Diniyanto, M.H.**

Decision Number 52/PUU-XXII/2024 submitted the main application regarding campaign permits for regional and state officials. Decision Number 52/PUU-XXII/2024 is important because it discusses the judicial review of Law Number 10 of 2016, Article 70 paragraph (2) which regulates the granting of political campaign permits for regional and state officials. Law Number 10 of 2016 Article 70 paragraph (2) concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law is the main point of Decree Number 52/PUU-XXII/2024 issued by the Constitutional Court, led by Ahmad Farisi and A Fahrur Rozi as applicants. Where this petition is to examine the constitutionality within the norms of the law. The applicant considers that his constitutional rights guaranteed by Article 18 paragraph (4), Article 22E paragraph (1), and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution are harmed by the enactment of the norms of the petitioned article. This study aims to analyze the legal interpretation and legal consequences of Decision Number 52/PUU-XXII/2024. The methodology used is a normative legal approach using a conceptualization approach, case studies, and statutory regulations. The results of the study show that the Constitutional Court in its decision considered the applicants' arguments inseparable from the entire norm of Article 70 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016, which regulates campaign permits by state officials. Although the application for the addition of phrases in the article, the Court is of the opinion that this can actually require the limitations of existing norms and cause ambiguity in their interpretation. The term "participating in the campaign" is considered to have a broad scope, including the applicant's direct involvement in campaign activities. This study concludes that the Court should use a teleological interpretation method, namely an interpretation that gives meaning to legal provisions based on the social goals that the legislators want to achieve and pays attention to the development of society when the norm is implemented.

Keywords: *Constitutional Court, Legal Interpretation, Campaign Permits*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/PUU-XXII/2024” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Magfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Progran Stusi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Kholil Said, M. S.I. Selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu mendukung dan memotivasi selama perkuliahan dan berguna setelahnya.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 19 Mei 2025

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia no. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	Da
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ā = a		ā = ā
ī = i	ai = ai	ī = ī
ū = u	au = au	ū = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

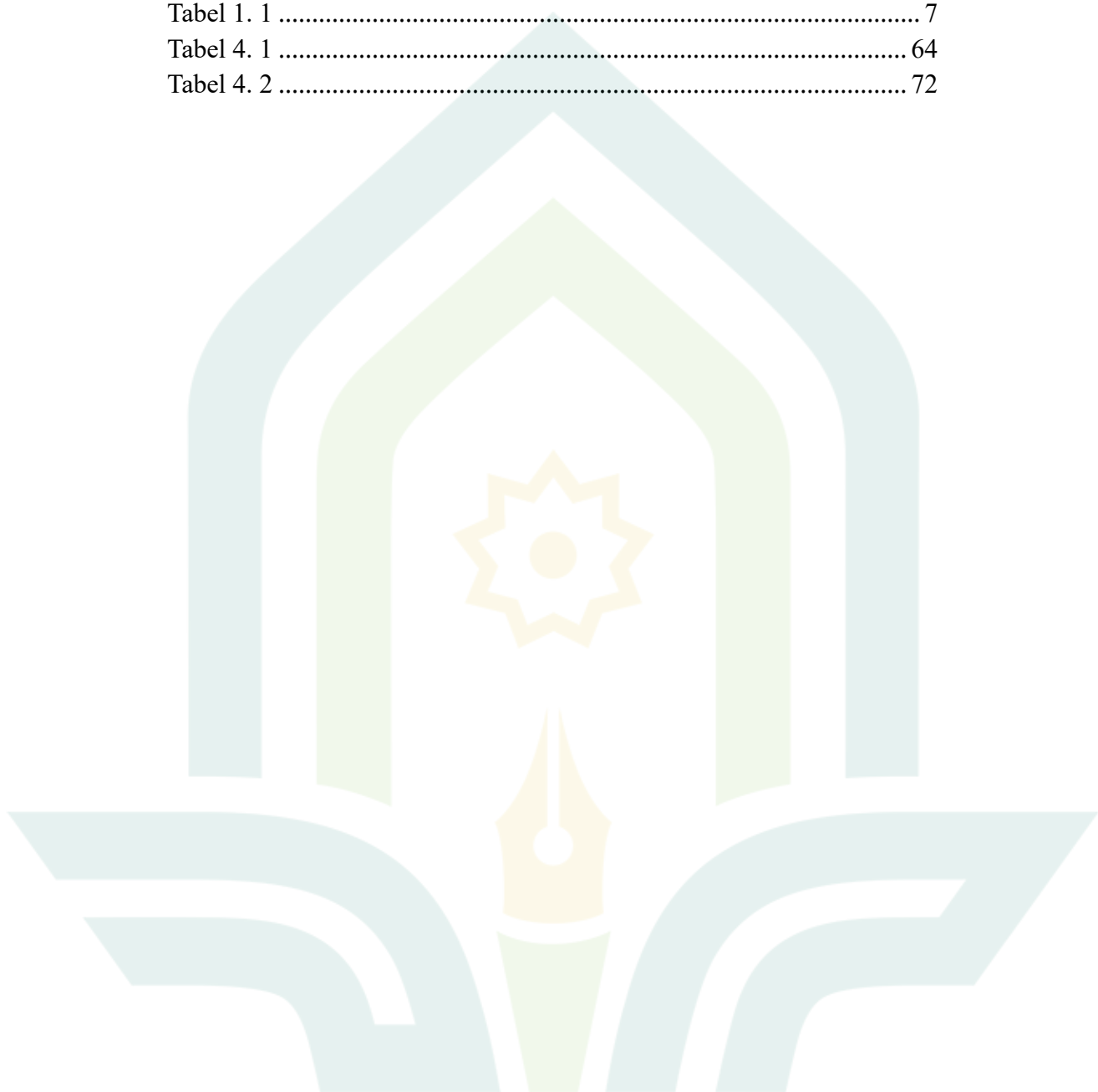
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teori	3
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Penafsiran Hukum	15
B. Metode-Metode Penafsiran Hukum	17
C. Hakim Bebas Memilih Metode Nterpretasi Konstitusi	25
D. Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi	29
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXII/2024	49
A. Legal standing	49
B. Duduk Perkara	50
C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024	51
D. Amar Putusan	56

E. Kesimpulan.....	58
BAB IV PENAFSIRAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXII/2024	61
A. Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	61
B. Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	7
Tabel 4. 1	64
Tabel 4. 2	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran hukum terhadap pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemberian izin kampanye politik untuk pejabat daerah dan pejabat negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan pokok ketetapan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, diajukan Ahmad Farisi dan A Fahrur Rozi sebagai pemohon¹. Dimana permohonan ini untuk memeriksa konstitusionalitas didalam norma undang-undang. Pemohon menganggap hak konstitusionalitasnya yang dijamin oleh pasal 18 ayat (4), pasal 22E ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan.

Perkara putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemohon mengajukan permohonan uji materi didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tepatnya pada pasal 70 ayat (2).²

Pemohon berpendapat bahwa didalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pada pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur perizinan kampanye bagi pejabat daerah secara berbeda. Klausul norma “dengan mengajukan permohonan izin untuk berkampanye sesuai atas ketetapan peraturan perundang-undangan” yang merupakan

¹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024,” 2016, 1.

² Pasal 70 ayat (2) Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, 31, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

satu-satunya persyaratan bagi pejabat negara untuk menjalankan kampanye politik, diperiksa dalam penilaian pasal a quo.

Berdasarkan Sebagian permohonan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon di dalam putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan memberikan pendirian jika tidak ada penafsiran seperti diatas, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat :

- a. tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan, kecuali fasilitas keamanan pejabat negara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang; dan
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, sehingga secara keseluruhan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berbunyi sebagai berikut :
 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”

Aturan yang termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menuturkan adanya ruang bagi aparatur negara dan pejabat daerah maupun pejabat negara menjadi dasar temuan tersebut, untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Terkait penyalahgunaan kewenangan oleh wakil rakyat daerah dalam menjalankan kegiatan politik di lingkungan milik negara. Tentu saja, hal ini dapat mempersulit terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur, transparan, dan demokratis.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis izin kampanye bagi pejabat negara pada saat pemilihan kepala daerah, diatur pada Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dampak hukum dan sosial dari perbedaan yang tertera dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Konstruksi hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024
2. Menjelaskan Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai peningkatan ilmu pengetahuan serta wawasan di dalam ilmu hukum tatanegara khususnya terkait penafsiran hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2. Manfaat Praktis

Pelnelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik bagi pembentuk hukum, pemerintah maupun mahasiswa hukum yang ingin mengetahui terhadap penafsiran hukum pada putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang izin kampanye bagi pejabat negara dalam pemilihan kepala daerah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran hukum

Penafsiran hukum, yang juga dikenal sebagai interpretasi, merupakan metode untuk menemukan makna hukum ketika suatu undang-undang telah ada namun belum cukup jelas untuk diterapkan pada kasus tertentu. Sebaliknya, kondisi di mana

hakim diharuskan untuk menilai dan memutus perkara meskipun tidak terdapat aturan hukum yang secara khusus mengatur hal tersebut³. Istilah "interpretasi" mengacu pada proses mencari dan menetapkan makna hukum yang terkandung dalam undang-undang. Undang-undang tidak menciptakan sistem yang tepat yang harus digunakan hakim untuk menafsirkan undang-undang.⁴

Interpretasi adalah suatu metode penemuan hukum yang memberikan penafsiran yang jelas terhadap suatu teks hukum guna menentukan ruang lingkup suatu peraturan yang relevan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hakim adalah penafsiran bahwa suatu ketentuan hukum mengenai suatu hal tertentu harus mengarah pada pelaksanaan yang dapat diterima secara sosial. Metode penafsiran ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna hukum. Alasannya adalah bahwa hal itu digunakan untuk menegaskan ketentuan tertentu, bukan demi metode itu sendiri. Jadi, telitilah dan lihat hasilnya.⁵

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam penafsiran hukum yaitu :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran ini berfokus pada kalimat hukum sesuai dengan bahasa atau percakapan sehari-hari. Pendekatan penafsiran ini, sering disebut dengan metode penafsiran objektif, memberikan penjelasan paling lugas dengan menguraikan ketentuan hukum menurut Bahasa, urutan kata, atau bunyi. Frasa ini mendefinisikan interpretasi sebagai sesuatu yang sedikit lebih rumit daripada 'membaca hukum'. Sejak saat ini, signifikasi atau makna ketentuan hukum dijelaskan dengan istilah yang jelas dan umum. Ini tidak

³ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940," *Al'Adl* VI, no. 11 (2014): 10–11.

⁴ Abdullah Sulaiman, "Pengantar Ilmu Hukum," *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, 222–23.

⁵ M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Mercatoria* Vol. 1 No. 2 Tahun 2008," *Mercatoria* Vol 1, no. 2 (2008): 119.

berarti bahwa pengadilan harus mematuhi secara tepat kata-kata dalam Undang-Undang⁶.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis atau penafsiran logis adalah suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan suatu undang-undang sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lainnya. Penafsiran hukum muncul karena setiap undang-undang senantiasa memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya⁷.

c. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis adalah suatu metode dimana hakim memberi makna pada ketentuan hukum berdasarkan tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk undang-undang dan memperhatikan perkembangan masyarakat pada saat undang-undang itu dilaksanakan.⁸

d. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran isi dan maksud suatu ketentuan hukum oleh pembuat undang-undang berdasarkan proses sejarah. Penafsiran historis juga menjelaskan hukum dengan mengkaji sejarah apa yang terjadi pada saat undang-undang itu diundangkan. Setiap ketentuan hukum mempunyai sejarahnya sendiri, dan hakim dapat mengkaji dan mempelajari maksud dari sejarah terbentuknya undang-undang tersebut.⁹

Hakim dapat menafsirkan konstitusi dengan berbagai cara sekaligus. Komponen gramatikal, sistematis, teleologis,

⁶ Sulaiman, "Pengantar Ilmu Hukum," 223.

⁷ H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisia* 15 (2023): 142.

⁸ Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 272, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.

⁹ M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Mercatoria Vol. 1 No. 2 Tahun 2008," 120.

dan historis akan hadir dalam setiap penafsiran atau penjelasan Undang-Undang. Hakim juga diperbolehkan untuk memilih dan menggunakan teknik penafsiran konstitusi yang menurut mereka paling tepat. Oleh karena itu, hakim bebas untuk memilih dan menggunakan teknik penafsiran apa pun yang mereka anggap tepat.

e. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif, yang sering dikenal sebagai perbandingan, adalah teknik penafsiran yang membandingkan banyak aturan hukum. Perbandingan yang dilakukan hakim dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi tentang penafsiran suatu ketentuan perundang-undangan. Selain menganalisis konteks atau sejarah pembentukan undang-undang, penafsiran komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan bagaimana asas hukum (*rechtsbeginselen*) dan/atau peraturan hukum (*rechtsregel*) diterapkan dalam undang-undang lain.¹⁰

f. Penafsiran Pragmatis

Penafsiran hukum dengan menunjukkan dampak atau hasil yang akan ditimbulkan oleh undang-undang tersebut. Menurut pendekatan ini, penerapan hukum dalam situasi aktual sama pentingnya dengan maknanya seperti teks itu sendiri.¹¹

g. Penafsiran Futuristik

Ketentuan perundang-undangan berdasarkan undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum dijelaskan melalui interpretasi futuristik atau teknik penemuan hukum antisipatif.¹²

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010, 73.

¹¹ ZUNIA RAHMAWATI, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023," no. Table 10 (2024): 4–6.

¹² M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Mercatoria Vol. 1 No. 2 Tahun 2008," 121.

2. Teori Hakim bebas memilih metode interpretasi konstitusi

Hakim dapat menggabungkan satu pendekatan penafsiran konstitusi dengan pendekatan penafsiran konstitusi tambahan dalam praktik mereka. Hakim tidak diharuskan untuk memilih dan menerapkan satu pendekatan penafsiran konstitusi, seperti pendekatan penafsiran "originalisme" yang berbasis pada maksud asli.¹³ Beberapa teknik penafsiran konstitusi tersedia bagi hakim pada saat yang sama. Secara umum diterima bahwa akan selalu ada beberapa komponen gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis dalam setiap penafsiran atau penjelasan hukum. Selain itu, hakim diperbolehkan untuk memilih dan menggunakan teknik penafsiran konstitusi yang dianggapnya tepat.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1. 1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Aldhi Setyawan (2017)	Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ¹⁴	Kepala daerah petahana memerlukan cuti kampanye agar dapat tetap menjalankan tugas yang diberikan. Mendorong pemilihan kepala daerah dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dicapai melalui pengendalian cuti

¹³ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 77.

¹⁴ Aldhi Setyawan, "Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," 2017.

			kampanye bagi calon kepala daerah.
2	Lalita Nabia Ekayanti dkk (2020)	Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. ¹⁵	Kepala daerah tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut terkait keikutsertaannya dalam kampanye pemilihan presiden: a. tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara; b. tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden; dan c. Kepala daerah tidak diperbolehkan membuat pilihan atau bertindak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Kepala daerah yang melanggar ketentuan keikutsertaannya

¹⁵ Lalita Nabia Ekayanti, Indarja, and Ratna Herawati, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019," *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 344–58, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26891%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/26891/25851>.

			dalam kampanye menghadapi dua jenis akibat hukum, yaitu tindak pidana dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
3	Ramadhan Febrian(2021)	Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau. ¹⁶	Hasil penelitian terdahulu adalah urgensi pengambilan keputusan oleh kepala daerah dalam Pilpres 2019, setidaknya ada dua aspek. Pertama, semua pejabat negara, termasuk kepala daerah, rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Kedua, selain ikut berkampanye, kepala daerah memiliki tanggung jawab dan tugas terkait pemerintahan daerahnya dan peningkatan kesejahteraan warganya sebagai anggota Pemerintah Daerah.
4	I Wayan Mahesa Juli Susanto dkk (2024)	Pengaturan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan	Hasil penelitian terdahulu adalah tentang larangan penggunaan sarana

¹⁶ Febrian Ramadhan, “Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau,” 2021.

		Kampanye Politik Pemilihan Umum. ¹⁷	negara untuk kampanye dan penerapan sanksi sebagai akibat hukum dari penggunaan sarana negara. Terkait pelanggaran administratif tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan, menelitinya, dan menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran administratif pemilu.
--	--	--	--

1. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada objek penelitian, bahwa penelitian sebelumnya cenderung membahas hukum yang terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan umum. Sedangkan penelitian ini menggunakan kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/PUU-XXII/2024. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji terhadap penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 terkait pengujian pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada objek penelitian, kajian-kajian sebelumnya hanya membahas aturan-aturan terkait keikutsertaan kepala daerah

¹⁷ Kadek Dedy Suryana I Wayan Mahesa Juli Susanto, I Nyoman Suandika, "Pengaturan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Politik Pemilihan Umum Regulation," *Nusantara Hasana Journal* 4 (2024).

dalam kampanye pemilihan umum. Sementara itu, kajian ini membahas tentang putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang izin kampanye bagi pejabat daerah pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

3. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada objek penelitian, Penelitian ini berbeda karena penelitian sebelumnya mengatur kerangka hukum untuk kampanye dan melihat upaya kepala daerah untuk memengaruhi pemilihan presiden 2019.
4. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada objek penelitian, bahwa penelitian sebelumnya cenderung membahas hukum yang terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan umum. Sedangkan penelitian ini menggunakan kajian putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berfokus mengkaji terhadap penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 terkait pengujian pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengkajian ini berdasar jenis penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan memanfaatkan doktrin-doktrin hukum sebelumnya secara murni dengan menggunakan penelitian yang relevan dan dengan mengkaji data-data primer.¹⁸ Peneliti akan menggabungkan

¹⁸ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2466–67, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

berbagai teori, konsep, dan prinsip hukum untuk menghasilkan sejumlah bahan hukum, seperti hukum dan doktrin, yang dihasilkan dari pertumbuhan ilmu hukum. Data atau materi yang menarik atau relevan dikumpulkan selama proses penyusunan penelitian untuk diperiksa sehubungan dengan tema penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu metodologi pengkajian penelitian ini. Pendekatan Perundang-undangan merupakan cara untuk menangani masalah hukum yang melibatkan pencarian semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) atau yang dikenal juga dengan pendekatan kontekstual merupakan metode yang melibatkan penelitian terhadap teori dan opini yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Metode ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun opini hukum untuk membahas topik yang diteliti¹⁹. Pendekatan studi kasus Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang perizinan kampanye bagi pejabat daerah, hal ini terkait dengan obyek penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum yang bersifat menunjang data-data primer²⁰, yang berarti dengan cara melakukan pengumpulan dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum (Revisi)," 2014.

²⁰ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," 2471.

4. Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dengan cara mengkaji kepustakaan atau *library search* seperti pengumpulan dari buku, jurnal, serta Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi²¹.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menggunakan inventaris, klasifikasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.²² Literatur peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelidikan ini dikumpulkan menjadi inventaris. Literatur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang izin kampanye bagi pejabat negara dalam pemilihan kepala daerah. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah studi pustaka yuridis normatif, oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum preskriptif yang digunakan didalam penelitian ini memberikan argumen dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Argumen ini dilaksanakan untuk memberikan preskripsi maupun penilaian mengenai yang seharusnya berdasarkan fakta dari hasil penelitian.²³

²¹ Marzuki, "Penelitian Hukum (Revisi)."

²² Kornelius Benuef, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 26, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

²³ Ria Febriana, "'Istilah "Deskriptif Dan "Preskriptif Dalam Ilmu Bahasa," n.d., <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html>.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan bab ini dimulai dengan latar belakang permasalahan yang hendak dikaji di dalam penelitian ini, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang akan dijadikan obyek pembahasan, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan membahas landasan teori tentang penafsiran hukum teologis.

Bab III Rumusan Masalah I, pada bagian ini membahas konstruksi hukum pada Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024

Bab IV Rumusan Masalah II, pada bagian ini membahas Penafsiran hukum didalam putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024

Bab V Penutup, pada bagian ini memuat Kesimpulan, saran maupun rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 pengujian pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan putusan mengabulkan permohonan para pemohon secara bersyarat untuk seluruhnya dapat ditarik Kesimpulan yaitu :

1. Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah, izin kampanye ini diatur secara jelas dalam pasal 70 ayat (2). Izin kampanye menjadi bagian yang harus ada dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada. Aturan ini menekankan bahwa izin kampanye bagi pejabat negara maupun pejabat daerah sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan pemilu, pemilukada bukan hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa perizinan yang dilakukan mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, izin kampanye bertujuan untuk mencapai pemilu dan pemilukada yang jujur dan adil agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
2. Penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan metode penafsiran sistematis. Dalam hal ini, hakim menafsirkan ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan keterkaitannya dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku, demi menjaga konsistensi dan kejelasan hukum. Namun, menurut peneliti, pendekatan yang lebih tepat seharusnya adalah penafsiran teleologis. Metode ini lebih sesuai untuk meninjau aturan mengenai izin kampanye,

guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara maupun pejabat daerah. Dengan menggunakan pendekatan teleologis, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya akan memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan serta menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat prinsip demokrasi dan kepemimpinan yang inklusif di Indonesia.

B. Saran

1. Mahkamah konstitusi perlu meningkatkan kualitas dan tingkatannya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, mempertimbangkan fakta hukum, argumentasi hukum dan partisipasi masyarakat serta referensi pengambilan keputusan sebelumnya hal ini berbentuk yurisprudensi konstitusional
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar terdapat aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan kampanye bagi pejabat negara. Peraturan tersebut harus mempertimbangkan aspek keterbukaan, akuntabilitas, serta pencegahan potensi konflik kepentingan dalam pemilu.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini perlu dikembangkan menggunakan beberapa analisis keilmuan, supaya kedepan bisa menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan dalam membuat aturan-aturan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTKA

Buku dan Jurnal :

Ali Safaat, Muchamad, and Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234–61.

Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

———. *Pengujian Undang-Undang*, 2006.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Budahu, Muhammad Abdi Sabri I. "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 12 (2024): 10–12.

David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

Ekayanti, Lalita Nabia, Indarja, and Ratna Herawati. "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 344–58. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26891%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/26891/25851>.

Febriana, Ria. "'Istilah "Deskriptif Dan "Preskriptif Dalam Ilmu Bahasa," n.d. <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif>

dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html.

- Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 2 (2008): 43.
- Hanifah, Farhana Nabila, and Anatomi Muliawan. “Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 117–27. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/13>.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail. “Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution.” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 139–60. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.
- Hasibuan, H.A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–45.
- Henny Andriani. “Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 489–501. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1981>.
- I Wayan Mahesa Juli Susanto, I Nyoman Suandika, Kadek Dedy Suryana. “Pengaturan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Politik Pemilihan Umum Regulation.” *Nusantara Hasana Journal* 4 (2024).
- Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Mkri.Id* 19, no. 8 (2003): 1–33. <https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf>.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al’ Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940.” *Al’ Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010.

M. Yusrizal Adi Syaputra. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Mercatoria* Vol. 1 No. 2 Tahun 2008.” *Mercatoria* Vol 1, no. 2 (2008): 130–40.

Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum (Revisi),” 2014.

Mertokusumo Sudikno. “Mengenal Hukum,” 2007.

Monteiro, Josef M. “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 267–86. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.

Nanang Sri Darmadi, SH., MH. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi* 2 (1970): 667–90. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol 7 nmr 1 Februari 2010.pdf.

Prasidi, Dimas. “Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 161. <https://doi.org/10.31078/jk736>.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024,” 2016, 1–23.

RAHMAWATI, ZUNIA. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023,” no. Table 10 (2024): 4–6.

Ramadhan, Febrian. “Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau,” 2021.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, 1–90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Setyawan, Aldhi. “Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” 2017.

Siregar, Abdul Rahman Maulana. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undan Undang Dasar Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 11, no. 5 (2017): 100–108.

Soeprapto. “(2016). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Ber Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara.” *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2005. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22960>.

Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

Sulaiman, Abdullah. “Penghantar Ilmu Hukum.” *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, 1–284.